SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN DI KOMISI YUDISIAL
TAHUN 2026

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Komisi Yudisial Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan di Komisi Yudisial Tahun 2026 pada:
hari, tanggal : Selasa, 10 November 2026
pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Tenis Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 WIB dengan menggunakan pakaian:
 a. seragam KORPRI lengkap (peci pria dan wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan ASN; dan
 b. seragam Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan pakaian hari kerja untuk Tenaga Ahli.
2. Peserta upacara wajib mengisi daftar hadir secara *online* melalui tautan yang telah disediakan oleh Biro Umum *c.q.* Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2026
SEKRETARIS JENDERAL,



MULYADI